## logodepkeu1KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN JENDERAL A.YANI, JAKARTA – 13230, KOTAK POS 108 JAKARTA – 13013,

TELEPON: 4890308 FAKSIMILE : 4890871

NOTA DINAS

Nomor : ND- 59/BC.14/2015

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal

Dari : Kepala Bagian Perlengkapan

Lampiran : Satu berkas

Hal : Serah Terima Aset Masjid Menjadi Barang Milik Negara (BMN)

Tanggal : 5 Februari 2015

Sehubungan dengan surat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitut Taqwa Kantor Pusat DJBC nomor S-26/MBT/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penyerahan Aset Masjid Sebagai Barang Milik Negara (BMN), dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu hasil keputusan Rapat Kerja Pengurus DKM adalah penyerahan sebagian aset dari Masjid Baitut Taqwa Kantor Pusat DJBC kepada Sekretariat DJBC untuk dijadikan Barang Milik Negara (BMN);
2. Aset Masjid Baitut Taqwa yang diserahkan adalah kompleks bangunan Masjid berserta sarana prasarananya dengan nilai sebesar Rp. 2.127.228.737,05 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Lima Rupiah);
3. Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor SE-4/SJ/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengamanan dan Pemanfaatan Tempat Peribadatan yang Berlokasi di Komplek Perkantoran/Perumahan Kementerian Keuangan, bahwa setiap unit eselon I/Satuan Kerja di lingkup Kementerian Keuangan diminta melakukan inventarisasi dan pengamanan fisik terhadap tanah dan bangunan tempat peribadatan termasuk mensertifikatkan tanah dan memasukkan dalam SIMAK BMN;
4. Bahwa bangunan masjid dan sarana pendukungnya dibangun di lingkungan tanah Kantor Pusat DJBC sertifikat no 320 a.n Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Keuangan serta belum tercatat dalam SIMAK-BMN satuan kerja Kantor Pusat DJBC;
5. Berpedoman pada PMK 120/PMK.06/2007 tentang penatausahaan Barang Milik Negara, guna tertib adminstrasi setiap pencatatan BMN harus didukung dengan dokumen sumber yang memadai;
6. Berdasarkan hal tersebut diatas, serah terima bangunan masjid beserta sarana pendukungnya dapat dilaksanakan berdasarkan berita acara serah terima antara ketua DKM dan Sekretaris Direktorat Jenderal selaku Kuasa Pengguna Barang Kantor Pusat DJBC

Apabila Bapak tidak berpendapat lain, bersama ini kami lampirkan konsep surat jawaban penyerahan Aset Masjid menjadi Barang Milik Negara (BMN) kepada Dewan Kemakmuran Masjid Baitut Taqwa Kantor Pusat DJBC untuk ditandatangani.

Demikian disampaikan untuk mendapat keputusan lebih lanjut.

Widi Kurnianto

NIP 196501061986011002

## logodepkeu1KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN JENDERAL A.YANI, JAKARTA – 13230, KOTAK POS 108 JAKARTA – 13013,

TELEPON: 4890308 FAKSIMILE : 4890871

Nomor : S- /BC.1/2015 Februari 2015

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Serah Terima Bangunan Masjid dan Sarana Pendukungnya

Menjadi Barang Milik Negara (BMN)

Yth. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitut Taqwa

Kantor Pusat DJBC

JalanA. Yani (By Pass)

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara nomor S-26/MBT/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penyerahan Aset Masjid Sebagai Barang Milik Negara (BMN), dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor SE-4/SJ/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengamanan dan Pemanfaatan Tempat Peribadatan yang Berlokasi di Komplek Perkantoran/Perumahan Kementerian Keuangan, pada prinsipnya kami menyetujui kompleks bangunan Masjid Baitut Taqwa berserta sarana dan prasarana masjid yang mempunyai nilai sebesar Rp. 2.127.228.737,05 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Koma Nol Lima Rupiah) untuk dijadikan sebagai Barang Milik Negara (BMN).
2. Berpedoman pada PMK 120/PMK.06/2007 tentang penatausahaan Barang Milik Negara, serah terima bangunan masjid beserta sarana pendukungnya dituangkan dalam naskah berita acara serah terima antara ketua DKM dan Sekretaris Direktorat Jenderal selaku Kuasa Pengguna Barang Kantor Pusat DJBC.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Iyan Rubiyanto

NIP 19660927 199103 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal
2. Kepala Biro Perlengkapan Setjen Kemenkeu
3. Kepala Bagian Keuangan Setdijen Bea Cukai